

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan fondasi utama dalam menjalin kerja sama antarnegara di era globalisasi. Dalam konteks ini, hukum perdagangan internasional menjadi perangkat penting yang mengatur lalu lintas barang dan jasa lintas batas negara. Salah satu perkembangan penting dalam sistem hukum perdagangan internasional adalah lahirnya *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* pada tahun 1947, yang menjadi pondasi utama dari *World Trade Organization (WTO)* sejak 1995¹.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan *World Trade Organization (WTO)* berfungsi mengatur perdagangan global berdasarkan prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan liberalisasi bertahap melalui negosiasi tarif dan penghapusan hambatan perdagangan. Namun, perkembangan geopolitik dan dinamika ekonomi domestik sering kali menggeser arah kebijakan perdagangan negara, dari liberalisasi menuju proteksionisme.

Pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2021), ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat dengan penurunan tingkat pengangguran dan pasar saham yang menguat. Namun, ketegangan perdagangan meningkat akibat kebijakan tarif impor yang agresif,

¹ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), 1947
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm, diakses tanggal 10 Mei 2025
Pukul 13.00 WITA

terutama terhadap Tiongkok, yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dan memperbaiki defisit perdagangan. Selain itu, pandemi COVID-19 pada akhir masa pemerintahannya menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan.

Dalam menerapkan tarif, Trump menggunakan pendekatan IEETA (Investigasi Ekonomi dan Evaluasi Tarif Anti-dumping) untuk menilai apakah impor tertentu merugikan industri domestik. Tujuannya adalah melindungi sektor industri yang dianggap rentan dari praktik perdagangan tidak adil serta mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi proteksionistik yang berusaha mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat produksi lokal melalui pembatasan perdagangan.

Proteksionisme terjadi ketika suatu negara memberlakukan kebijakan ekonomi untuk melindungi industri dalam negerinya, salah satunya melalui kenaikan tarif ekspor atau impor yang tinggi². Fenomena proteksionisme modern banyak dipicu oleh ketimpangan neraca perdagangan, meningkatnya pengangguran di sektor manufaktur, serta ketergantungan terhadap produk luar negeri.

Ketika Donald J. Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, arah kebijakan perdagangan AS mengalami perubahan besar menuju proteksionisme yang terang-terangan. Melalui slogan "*America First*," Trump memberlakukan berbagai tarif tinggi atas Produk impor strategis, seperti baja dan aluminium, yang berdampak besar terhadap mitra dagangnya.

² World Trade Organization. *Principles of the Trading System*https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, diakses tanggal 10 Mei 2025 Pukul 13.45 WITA

Kebijakan tersebut merujuk pada *Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962* (Tidak boleh dilakukan penghapusan atau pengurangan tarif atau pembatasan impor lainnya terhadap suatu barang apabila Presiden menentukan bahwa penghapusan atau pengurangan tersebut dapat mengancam atau melemahkan keamanan nasional Amerika Serikat). Yang memungkinkan presiden untuk menaikkan tarif dengan alasan keamanan nasional³.

Kebijakan perdagangan trump terkenal proteksionistik, dia mengenakan tarif impor yang tinggi terutama pada baja dan aluminium (25% dan 10% mulai 2018) dengan alasan perlindungan nasional (EO section 232), serta tarif timbal balik terhadap barang china hingga 10-25% (melalui kebijakan section 301), misalnya pada 2018 dia mengenakan 25% bea masuk untuk baja impor AS dan 10% untuk aluminium, selanjutnya dia mengancam tarif besar pada mobil eropa dan banyak produk lain. Donald Trump juga menarik AS keluar dari perjanjian multilateral: keluarnya dari trans-pasific partnership (TPP) pada 2017 dan renegotiasi NAFTA menjadi USMCA (ditandatangani 2018).

Dampak domestik dari kebijakan ini campuran disatu sisi produsen baja dan aluminium amerika sempat meningkat produksi dan lapangan kerjanya, serta beberapa petani mendapat kompensasi atas pembatalan ekspor ke china namun, banyak sektor pengguna baja/komponen berat merugi karena biaya produksi naik.

³ Section 232, Trade Expansion Act of 1962. U.S. Congress. (1962)

Langkah ini menimbulkan kontroversi besar di tataran internasional, karena banyak pihak menilai bahwa alasan keamanan nasional telah digunakan secara berlebihan dan tidak proporsional. Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump tidak hanya berdampak pada hubungan dagang bilateral dengan negara-negara seperti China, Kanada, dan Uni Eropa, tetapi juga menimbulkan ketegangan dalam sistem perdagangan multilateral. Salah satu elemen yang paling dipertanyakan adalah penggunaan justifikasi keamanan nasional untuk kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan komitmen internasional Amerika Serikat dalam perjanjian WTO.

Pasal 232 *Trade Expansion Act* memungkinkan presiden menaikkan tarif jika dianggap perlu untuk menjaga keamanan nasional, namun pengaplikasiannya menjadi subjek kritik di banyak forum internasional. Tindakan proteksionis ini berisiko merusak integritas sistem hukum WTO yang selama ini mengatur hubungan dagang antarnegara dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Salah satu prinsip dasar WTO yang dilanggar oleh kebijakan ini adalah prinsip *Most-Favoured Nation (MFN)*, yang mengharuskan negara untuk memperlakukan semua mitra dagang secara setara tanpa diskriminasi. Selain itu, terdapat masalah besar terkait komitmen tarif yang mengikat, di mana negara-negara anggota WTO berjanji untuk tidak menaikkan tarif melebihi level yang telah disepakati sebelumnya⁴.

⁴ WTO: Most-Favoured-Nation Treatment. Diakses pada 25 april 2025 Pukul 03.15 WITA
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.

Persoalan utama yang timbul adalah apakah alasan keamanan nasional yang diajukan dapat dibenarkan dalam konteks ketentuan WTO, khususnya dalam Pasal XXI GATT yang mengatur pengecualian keamanan nasional. Beberapa negara, seperti Cina, Uni Eropa, dan Jepang, mengajukan gugatan terhadap kebijakan tarif ini melalui mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, menilai bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar perjanjian perdagangan internasional. Meskipun demikian, masih ada ruang bagi negara-negara anggota untuk menggunakan kebijakan ini dengan alasan yang sah, yang menunjukkan adanya ambiguitas dalam penerapan pengecualian berdasarkan kepentingan nasional. Penolakan terhadap kebijakan proteksionis ini tidak hanya datang dari negara-negara mitra dagang, tetapi juga dari sektor bisnis domestik yang terkena dampak negatif dari tarif yang lebih tinggi.

Keputusan yang diambil oleh Presiden Donald Trump memunculkan tantangan besar dalam hal transparansi dan kejelasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan negara tersebut, tetapi

juga mematuhi kewajiban internasionalnya. Banyak pengamat menyatakan bahwa tindakan semacam ini berpotensi melemahkan peran WTO sebagai lembaga penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang adil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis selanjutnya melakukan penelitian mengenai **“IMPLIKASI YURIDIS KEBIJAKAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DONALD TRUMP DALAM MENAIKAN PAJAK IMPOR TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) .**

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi Yuridis Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Dalam Menaikan Pajak Impor Terhadap Hak dan Kewajiban negara-negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan internasional?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di WTO dapat digunakan oleh negara-negara yang merasa dirugikan atas kebijakan tarif impor Amerika Serikat tersebut?
3. Bagaimana kesesuaian kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump dengan ketentuan hukum internasional, khususnya dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, perjanjian-perjanjian dalam *World Trade Organization* (WTO Agreement), serta prinsip hukum internasional *pacta sunt servanda*?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mengkaji dan Menganalisis Implikasi Yuridis Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Dalam Menaikan Pajak Impor Terhadap Perjanjian Perdagangan Internasional.
2. Untuk Mengetahui Mengkaji dan Menganalisis Mekanisme Penyelesaian Sangketa di WTO
3. Untuk mengetahui Mengkaji dan Menganalisis Keseuaian kebijakan tarif impor trump

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya dalam memahami hubungan antara kebijakan nasional (pajak impor) dan norma-norma perjanjian perdagangan internasional.

2. Manfaat Praktis

Hal ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, diplomat, praktisi hukum internasional, serta pemerintah dalam merumuskan kebijakan impor agar tidak bertentangan dengan kewajiban hukum internasional yang telah disepakati.

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan perdagangan internasional yang sejalan dengan ketentuan WTO dan perjanjian multilateral lainnya, sehingga mencegah terjadinya

pelanggaran hukum internasional dan potensi retaliasi dagang dari negara lain.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pelaku usaha dan eksportir, terhadap pentingnya stabilitas kebijakan perdagangan yang berlandaskan hukum internasional.